



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 18/IT3/KP/2015

TENTANG

BESARAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian di Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Besaran Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BESARAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Besaran gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dari bulan yang bersangkutan atau pada hari kerja pertama setelah tanggal tersebut oleh Direktur Sumberdaya Manusia atas nama Rektor.

Pasal 3

Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 18 Agustus 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Yatri

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 18/IT3/KP/2015
 TENTANG
 BESARAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI-NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Jabatan/Jenis Pekerjaan	Pendidikan							
		S3	S2	S1	D3	D2	SMA/D1	SMP	SD
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dosen/Staf Pengajar/Asisten Dosen	2.135.120	2.048.480	1.965.360	-	-	-	-	-
2	Dokter	-	1.664.390	1.596.855	-	-	-	-	-
3	Auditor	-	-	1.596.855	1.424.995	-	-	-	-
4	Programmer	-	-	1.596.855	1.424.995	-	-	-	-
5	Tenaga Paramedis	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	-	-	-
6	Teknisi Komputer/Jaringan	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	-	-	-
7	Pengadministrasi Akademik	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
8	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
9	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
10	Pengadministrasi Kemahasiswaan	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
11	Pengadministrasi Kesekretariatan	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
12	Pengadministrasi Perpustakaan	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
13	Pengadministrasi Umum	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
14	Pengadministrasi Keuangan	-	-	1.596.855	1.424.995	1.367.145	-	-	-
15	Teknisi Listrik	-	-	-	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
16	Pengolah Data	-	-	-	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Teknisi Sarana dan Prasarana	-	-	-	1.424.995	1.367.145	1.251.900	-	-
18	Teknisi Laboratorium/Lapangan	-	-	-	1.424.995	1.367.145	-	-	-
19	Petugas Keamanan	-	-	-	1.534.610	1.472.310	1.348.200	-	-
20	Pengemudi	-	-	-	1.315.380	1.261.980	1.155.600	974.040	-
21	Caraka	-	-	-	657.690	630.990	577.800	487.020	445.950
22	Pramu Kantor	-	-	-	-	-	577.800	487.020	445.950
23	Pramu Gedung dan Taman	-	-	-	-	-	577.800	487.020	445.950
24	Pramu Lapangan	-	-	-	-	-	577.800	487.020	445.950
25	Petugas Kebersihan	-	-	-	-	-	577.800	487.020	445.950

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO. M. SC.
NIP 195909101985031003

